

dik. 14/5/92

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/Q/1992
TENTANG
PEMUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menengrikkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegarian untuk tahun pelajaran 1991/1992.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1969.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 226/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988;
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/1/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/AS.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikannya SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagian organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kalem 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Kedua : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

- a. SMP Negeri 7.830 buah;
- b. SMA Negeri 2.141 buah;
- c. SMIP Negeri 1 buah;
- d. SMIK Negeri 13 buah;
- e. SMPS Negeri 14 buah;
- f. SMEA Negeri 336 buah;
- g. SMT Pertanian Negeri 31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia,

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan disampaikan

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawai Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Nico Hukum dan Hilmanan Nasarwakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

17/02/1988
NID: 130204761

Martedi 10
NIP. 130204761

2	3	4	5	6	7
121.	SMA Negeri 1 Wanadadi	-	Wanadadi	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1033.23.01.04.5110 09.1.2.1033.23.01.04.5120 09.1.2.1038.23.01.04.5150
122.	SMA Negeri 1 Batur	-	Batur	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5210 09.1.2.1038.23.01.04.5220 09.1.2.1038.23.01.04.5230
123.	SMA Negeri 1 Baturaden	-	Baturaden	Kabupaten Banyumas	09.1.2.1038.23.01.04.5250 09.1.2.1038.23.01.04.5350
124.	SMA Negeri 1 Bandar	-	Bandar	Kabupaten Batang	
125.	SMA Negeri 1 Karanggede	-	Karanggede	Kabupaten Boyolali	
126.	SMA Negeri 1 Ampel	-	Ampel	Kabupaten Boyolali	
127.	SMA Negeri 1 Ngawen	-	Ngawen	Kabupaten Blora	
128.	SMA Negeri 1 Kedungreja	-	Kedungreja	Kabupaten Cilacap	
129.	SMA Negeri 1 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Demak	
130.	SMA Negeri 1 Gubug	-	Gubug	Kabupaten Grobogan	
131.	SMA Negeri 1 Toroh	-	Toroh	Kabupaten Grobogan	
132.	SMA Negeri 2 Jepara	-	Jepara	Kabupaten Jepara	